

**KREDIT MACET PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) CILACAP**

Laporan Tugas Akhir

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan

Mencapai derajat Ahli Madya DIII

Program Studi Manajemen Perusahaan



Disusun oleh:

Azhar Oktavian

2015969

**SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Kredit Macet Pembiayaan Murabahah di Baitul Tamwil Muhammadiyah

(BTM)

Cilacap

Laporan Tugas Akhir

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan

Mencapai derajat Ahli Madya DIII

diajukan oleh

Azhar Oktavian

2015969

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Muhammad Roni Indarto, Drs., M.Si

Tanggal.....

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa mengalir pada hamba-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad saw, kepada keluarga, beserta para umatnya yang senantiasa di jalan-Nya hingga akhir zaman dan memperoleh syafa'atnya kelak di hari akhir. Dengan ini penulis ingin persembahkan hasil penulisan Laporan Tugas Akhir kepada :

1. Kedua orang tua yang telah memberi do'a, dukungan dan semangat
2. Bapak Drs. Muhammad Roni Indarto., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam penulisan Laporan Tugas Akhir.
3. Dosen dan karyawan di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat.
4. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Laporan Tugas Akhir, memberikan dukungan, semangat serta motivasi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAH WABARAKATUH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir berjudul **“Kredit Macet Pembiayaan Murabahah di Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Cilacap”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulisan Laporan Tugas Akhir dapat terselesaikan.
2. Bapak Drs. Muhammad Roni Indarto, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan serta saran pada proses penulisan Laporan Tugas Akhir.
3. Bapak Dr. Suparmono, S.E., M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta.
4. Ibu Chusnul Khotimah selaku manajer *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) Cilacap yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir.
5. Bapak/Ibu selaku Pegawai *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) Cilacap.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta.

7. Kedua orang tua yang telah memberikan do'a, dukungan, motivasi dan semangat.
8. Teman – teman mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Desember 2022

Azhar Oktavian

NIM. 2015969

MOTO

مِثْلُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِنَ الْمَسِّ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّذِينَ
ۚ وَمَنْ إِلَى اللَّهِ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ فَلَهُ فَانْتَهِىْ مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ ۚ فَمَنْ جَاءَهُ وَحَرَّمَ الرِّبَا أَلْبَيْعَ ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الرِّبَا
ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.* (Qs Al-Baqarah (2) ayat 275)

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii |
| PERSEMBAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| MOTO..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan Kegiatan | 3 |
| D. Manfaat Kegiatan | 3 |
| BAB II..... | 4 |
| A. Definisi Pembiayaan | 4 |
| B. Jenis – Jenis Pembiayaan | 5 |
| C. Pembiayaan yang bermasalah | 9 |
| BAB III | 11 |
| A. Gambaran Umum Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Cilacap | 11 |
| 1. Sejarah BTM Cilacap | 11 |
| 2. Visi dan misi BTM Cilacap..... | 12 |
| 3. Produk Layanan..... | 12 |
| 4. Struktur Organisasi di <i>Baitul Tamwil Muhammadiyah</i> (BTM) Cilacap | 16 |
| B. Pelaksanaan Praktik Magang | 17 |
| BAB IV | 20 |

| | |
|--|----|
| A. Kasus Kredit Macet pada Pembiayaan Murabahah di Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Cilacap..... | 20 |
| B. Cara Meminimalisir Kredit Macet di Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Cilacap..... | 23 |
| C. Beberapa cara yang dilakukan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Cilacap untuk mengatasi kasus kredit macet..... | 24 |
| BAB V..... | 26 |
| A. KESIMPULAN..... | 26 |
| B. SARAN..... | 26 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 27 |
| LAMPIRAN..... | 29 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga kegiatan dapat berupa menghimpun dana dan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa (Muhamad, 2020).

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat (1). Istilah Koperasi Simpan Pinjam merupakan nama yang sudah begitu terkenal, akan tetapi tidak untuk koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS atau yang sekarang disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KJKS atau KSPPS atau *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) memiliki dimensi yang berbeda dengan koperasi simpan pinjam konvensional. (Muhamad, 2020)

Perkembangan suatu perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh kondisi industri pendukung. Salah satu Industri pendukung itu adalah lembaga keuangan. Lembaga Keuangan dibagi menjadi 2 yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Untuk Lembaga Keuangan konvensional itu ada pengawas mulai dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

sedangkan untuk yang syariah itu pengawasnya Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad syariah Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah.

Salah satu perusahaan yang berada di industri keuangan itu sangat berkembang pesat, dan di sini saya ambil contoh yaitu *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) Cilacap. BTM Cilacap merupakan amal usaha milik organisasi Islam Muhammadiyah Kabupaten Cilacap. Amal usaha ini berbentuk koperasi yang berlandaskan syariah yang difokuskan untuk menerima simpanan dan pinjaman (pembiayaan) tanpa ada unsur riba (bunga) sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

Produk BTM Cilacap antara lain simpanan mulai dari simpanan *mudharabah*, *musyarakah*, Qurban, Haji, Pendidikan. Sedangkan untuk pembiayaan itu terdapat akad *Murabahah*, *Musyarakah*, *Ijarah* dan *Qard*. Dari semua jenis produk yang ada di BTM Cilacap penulis tertarik mengenai pembiayaan murabahah di BTM Cilacap. Pembiayaan murabahah adalah salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam melakukan pembiayaan syariah. Akad murabahah ditetapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank dan lembaga keuangan syariah. Pada BTM Cilacap ada hal yang terjadi terkait dengan

pembiayaan *murabahah*, yaitu terdapat beberapa kasus kredit macet terkait pembiayaan *murabahah* atau yang lebih dikenal dengan pembiayaan murabahah di BTM Cilacap.

Dari hal di atas, memunculkan ide penulis untuk membuat sebuah laporan tugas akhir dari hasil praktik magang yang dilakukan di BTM Cilacap dengan judul ***“Kredit Macet Pembiayaan Murabahah di Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Cilacap.”***

B. Batasan Masalah

Pada Batasan masalah penulis hanya membahas tentang kredit macet pembiayaan murabahah di BTM Cilacap.

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui beberapa cara ataupun metode yang dilakukan oleh pihak BTM Cilacap untuk mengatasi kredit macet pembiayaan *murabahah*.

D. Manfaat Kegiatan

a. Bagi Pihak Lain

Dapat menambah wawasan dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk membuat laporan tugas akhir berikutnya ketika magang atau mengambil topik yang sama.

b. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan mengenai risiko pembiayaan murabahah di BTM Cilacap.

c. Bagi STIM YKPN Yogyakarta

Dapat menambah topik dalam penyusunan laporan tugas akhir, khususnya mengenai kasus kredit macet pada pembiayaan murabahah di BTM Cilacap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Rusby, 2017).

Menurut M. Syaf'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan kegiatan memberikan modal berupa harta benda ataupun dalam bentuk uang dari bank atau lembaga keuangan syariah kepada nasabah dengan akad-akad yang sesuai Qur'an dan Hadits yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Pembiayaan itu seperti kredit hanya saja pembiayaan itu menggunakan dasar-dasar syariah dalam proses melakukan akad pembiayaan dan juga tidak memakai bunga tetapi

memakai bagi hasil, beda dengan kredit yang menggunakan bunga dalam proses pencairan dana dan angsuran.

B. Jenis – Jenis Pembiayaan

a. Al-musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Al-musyarakah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

b. Al-mudharabah

Pengertian *al-mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab.

- *Mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
- *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari mudharabah muthlaqah di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan *al-mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

c. *Bai'al Murabahah*

Pengertian *bai'al-Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Sebagai contoh harga pokok barang "X" Rp. 100.000,-. Keuntungan yang diharapkan adalah sebesar Rp. 5.000,-, sehingga harga jualnya Rp. 105.000,-. Kegiatan *bai'al-Murabahah* ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan *bai'al Murabahah* pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti *letter of credit* atau lebih dikenal dengan nama L/C.

Pengertian jual beli murabahah secara etimologi adalah jual beli yang terdapat didalamnya ada tambahan keuntungan yang diketahui, sedangkan pengertian terminologinya adalah “Pembelian barang menurut rincian yang ditetapkan oleh pengutang, dengan keuntungan dan waktu pembayaran yang telah disepakati” (Hannanong, 2017).

Secara konsep, murabahah hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, murabahah melibatkan tiga pihak, yaitu nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual dan *supplier* sebagai pemasok barang kepada bank atas permintaan nasabah. Akan tetapi dalam realitasnya, murabahah lebih banyak teraplikasi dengan konsep murabahah bil wakalah. Artinya bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian wakalah (perwakilan), yang pada akhirnya nasabah hanya menyerahkan kuitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa murabahah yang ditanda tangani akadnya bisa berjalan sesuai dengan prosedurnya (Afrida, 2016).

Murabahah merupakan akad jual beli yang terjadi antara lembaga keuangan syariah selaku penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang sudah memesan barang untuk melakukan pembiayaan murabahah. Keuntungan atau bagi hasil yang didapat lembaga keuangan syariah sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dan tekanan. Harga jual lembaga keuangan syariah terdiri dari harga pokok pembelian ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Dengan itu, nasabah tersebut mengetahui

keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan syariah tersebut (Hanjani, 2018).

Pembiayaan dengan akad murabahah dilakukan atas persetujuan antara kedua belah pihak, dengan menjelaskan secara rinci bagaimana sistem dari akad murabahah, dan pembayaran secara tangguh atau angsuran setiap bulan melalui sistem potong gaji secara langsung pada saat pencairan gaji anggota pembiayaan akad murabahah keluar. Penerapan akad murabahah dengan sistem potong gaji anggota pembiayaan secara langsung sudah sesuai, dikarenakan adanya pelaksanaan ijab dan qabul. Hal tersebut menunjukkan suatu kerelaan oleh pihak anggota pembiayaan (Rochmaniah, 2021).

Pengertian jual beli murabahah dalam bahasa adalah jual beli yang terdapat didalamnya ada tambahan keuntungan yang diketahui, sedangkan pengertian secara istilah adalah “Pembelian barang menurut rincian yang ditetapkan oleh pengutang, dengan keuntungan dan waktu pembayaran yang telah disepakati.”

d. *Al-Ijarah (Leasing)*

Pengertian *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

e. *Qardh*

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan

dalam jangka waktu tertentu. Istilah lain dari *qardh* adalah *qardh-ul hasan*, dijelaskan oleh Bank Indonesia sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam akad *qardh*, pinjaman wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, karena meminjamkan uang dengan imbalan termasuk *riba*. Artinya, akad pinjaman ini dapat diberikan oleh seseorang maupun lembaga keuangan syariah kepada orang lain yang diperuntukan bagi kebutuhan mendesak. Peminjam bisa membayarnya dengan cara dicicil maupun langsung lunas. Lantaran bermaksud untuk membantu seseorang yang membutuhkan dana untuk kebutuhan yang mendesak, *qardh hasan* juga pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Akad ini akan membawa misi sosial ini sehingga turut meningkatkan citra positif dan loyalitas terhadap lembaga keuangan syariah.

C. Pembiayaan yang bermasalah

Pembiayaan yang bermasalah adalah pembiayaan yang terjadi ketika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang berakibat pada terhambatnya dalam memasukkan margin atau bagi hasil suatu perusahaan. Pembiayaan bermasalah ini dapat dipicu dari berbagai akibat seperti ketika nasabah terkena kasus masalah yang menjeratnya, kemudian juga nasabah yang sudah meninggal, dan juga ada nasabah yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Pembiayaan bermasalah bisa diminimalisir oleh perusahaan perbankan dan lembaga keuangan syariah dengan cara

melakukan BI *Checking* pada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan sehingga perusahaan perbankan dan pembiayaan syariah tahu mengenai apakah nasabah tersebut pernah mengalami kredit macet di bank atau lembaga keuangan lain, sehingga pada saat itu perusahaan perbankan dan lembaga keuangan syariah dapat memutuskan apakah nasabah tersebut dapat mengajukan pembiayaan atau tidak sehingga kasus pembiayaan bermasalah yang terdapat di perbankan atau lembaga keuangan syariah tersebut dapat diminimalkan.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK MAGANG

A. Gambaran Umum *Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Cilacap*

1. Sejarah BTM Cilacap

Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Cilacap didirikan pada tahun 2007 oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Cilacap. Pada awal mulanya BTM Cilacap bernama Koperasi Syariah Al Mabror Cilacap kemudian berganti nama menjadi BMT Muhammadiyah Cilacap dan pada tahun 2017 BMT Muhammadiyah merubah nama menjadi Koperasi Syariah Al Mabror Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Cilacap atau yang lebih dikenal BTM Cilacap. BTM Cilacap merupakan jenis lembaga keuangan non bank yang berdasarkan sistem syariah sesuai dengan Qur'an dan Hadits.

BTM Cilacap pada awalnya berkantor pusat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Cilacap, kemudian pada tahun 2020 pindah dan menempati gedung baru yang berada tidak jauh dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Cilacap, BTM Cilacap memiliki 2 kantor cabang dan 1 kantor pusat masing masing di Kelurahan Mertasinga, SMK Muhammadiyah 1 Cilacap dan kantor pusat berada di Cilacap Selatan.

BTM Cilacap didirikan untuk melayani masyarakat umum dan juga pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar terhindar dari bahaya riba yang mana dapat mencekik rakyat kecil.

2. Visi dan misi BTM Cilacap

Visi:

“Membangun ekonomi umat tanpa riba”

Misi:

- a. Menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai wadah penggerak kebangkitan ekonomi umat.
- b. Membangun kesadaran umat islam agar tidak terjebak pada bahaya riba.
- c. Menaikkan taraf hidup umat islam agar lebih sejahtera dan di ridhoi oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

3. Produk Layanan

Produk Layanan yang terdapat di *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) Cilacap, yaitu:

a. Simpanan

Terdapat 7 produk simpanan di BTM Cilacap, yaitu:

a) Simpanan Berjangka

Simpanan ini adalah jenis simpanan yang bisa digunakan investasi jangka panjang, simpanan ini jatuh tempo dalam kurun 3, 6, 12 bulan dengan setoran awal minimal 1,000,000. Simpanan berjangka memperoleh bagi hasil setiap akhir bulan.

b) Simpanan Mudharabah

Jenis simpanan ini adalah simpanan yang paling sering digunakan oleh masyarakat di BTM Cilacap. Simpanan ini adalah simpanan yang akan memperoleh bagi hasil setiap akhir bulan, setoran awal di simpanan mudharabah adalah Rp 10,000, dan juga penarikan saldo tabungan mudharabah itu harus di sisakan paling sedikit Rp 10,000. Simpanan ini bebas menyetor kapanpun selama BTM Cilacap masih buka kas.

c) Simpanan Haji

Setoran awal simpanan haji adalah Rp 1,000,000. Bebas menyetor kapan saja selama BTM masih buka kas. Setoran simpanan haji ketika di awal telah membuka tabungan haji maka nasabah wajib melakukan setoran dengan besaran yang telah ditentukan pada awal pembukaan tabungan.

d) Simpanan Hari Raya.

Setoran awal minimal adalah Rp 10.000,-. Sama seperti simpanan mudharabah simpanan ini juga dapat menyetor kapan saja di BTM selama masih buka kas hanya saja simpanan ini hanya bisa ditarik saat menjelang hari raya Idul Fitri. Simpanan hari raya sama seperti simpanan mudharabah hanya saja simpanan hari raya itu setorannya bersifat wajib dan dapat ditarik ketika menjelang hari raya idul fitri.

e) Simpanan Qurban

Setoran awal minimal Rp 10.000,- dapat menyetor di BTM kapan saja selama masih buka kas. Simpanan qurban ini hampir sama seperti simpanan

mudharabah yang ada bagi hasil juga tetapi simpanan ini bertujuan untuk memberikan layanan kepada nasabah yang ingin qurban tetapi dengan cara menabung dahulu, uang di tabungan qurban ini dapat diambil ketika nasabah tersebut telah melakukan setoran dan jumlahnya telah memenuhi untuk mengikuti qurban.

f) Simpanan Pendidikan

Setoran awal minimal 10.000,- dapat meyetor selama jam kerja saat BTM masih buka kas. Simpanan ini juga terdapat bagi hasil hanya saja kebanyakan dari simpanan pendidikan itu milik institusi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi.

g) Simpanan *Wadi'ah*

Simpanan ini tidak ada minimal setoran awal, tetapi di simpanan ini tidak ada bagi hasil karena simpanan ini ditujukan untuk penitipan uang sementara.

b. Pembiayaan

a) Syarat-syarat pembiayaan:

- Mendaftar menjadi anggota dengan membayar :
 - Simpanan Pokok Rp 50.000,-
 - Simpanan Wajib Rp 2.000,-/bulan
 - Administrasi Rp 8.000,-
- Lampirkan fotokopi KTP suami dan Istri = 3 lembar
- Lampirkan fotokopi KIA jika masih dibawah 17 tahun tetapi harus ada pendamping.

- Fotokopi KK = 2 lembar.
- Fotokopi Buku Nikah jika sudah menikah.
- Pasfoto terbaru 3x4 = 2 lembar.
- Fotokopi Jaminan (BPKP motor, Sertifikat Tanah, Sertifikat Rumah dsb).
- Rekening Listrik
- Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- Bersedia disurvei.

b) Jenis-Jenis pembiayaan di *Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Cilacap*.


- *Murabahah* (dengan Bagi Hasil).
- *Musyarakah* (tanpa Bagi Hasil).
- *Ijarah/Sewa*.
- *Qard/Talangan*.

c. Layanan Jasa

- a) Pembayaran telepon dan TV kabel.
- b) Pembayaran internet rumahan (Indihome, Biznet)
- c) Pembayaran pajak sepeda motor.
- d) Pembayaran listrik pasca bayar.
- e) Pembellian listrik token.
- f) Pembayaran PDAM.
- g) Pembelian pulsa dan kuota.

Perhitungan bagi hasil akan dilakukan setiap akhir bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan/ditambahkan ke saldo nasabah dan tercatat di pembukuan. Besarnya bagi hasil dihitung atas dasar saldo rata rata 1 (satu) bulan.

4. Struktur Organisasi di *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) Cilacap



Gambar 1 Struktur Organisasi BTM Cilacap

B. Pelaksanaan Praktik Magang

CATATAN SELAMA MAGANG

25 JULI – 22 AGUSTUS 2022

BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) CILACAP

| HARI KE- | TANGGAL | BAGIAN | KETERANGAN |
|----------|------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Senin, 25 Juli 2022 | <i>Accounting/juru Buku</i> | Perkenalan dan Membantu memasukan kas pengeluaran. |
| 2 | Selasa, 26 Juli 2022 | <i>Teller/Kasir</i> | Membantu melayani nasabah dalam menyetor simpanan. |
| 3 | Rabu, 27 Juli 2022 | Pembiayaan | Mengamati proses pengajuan pembiayaan yang terjadi di BTM. |
| 4 | Kamis, 28 Juli 2022 | <i>Teller/Kasir</i> | Membantu menginput setoran dan menghitung kas. |
| 5 | Jum'at, 29 Juli 2022 | Pembiayaan | membantu menginput data anggota baru. |
| 6 | Senin, 1 Agustus 2022 | <i>Teller/Kasir</i> | Membantu menginput simpanan di buku |
| 7 | Selasa, 2 Agustus 2022 | Pembiayaan | Membantu Menginput anggota baru |
| 8 | Rabu, 3 Agustus 2022 | Pembiayaan | Membantu mengarsipkan data penjaminan dalam pembiayaan. |
| 9 | Kamis, 4 Agustus 2022 | <i>Teller/kasir</i> | Membantu mengumpulkan |

| HARI KE- | TANGGAL | BAGIAN | KETERANGAN |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | kwitansi setoran dan pengambilan |
| 10 | Jum'at, 5 Agustus 2022 | Accounting/Juru Buku | Membantu mengisi Deposit BTM Mobile. |
| 11 | Senin, 8 Agustus 2022 | Pembiayaan | Membantu mengarsipkan daftar anggota yang pembiayaan |
| 12 | Selasa, 9 Agustus 2022 | Pembiayaan | Membantu menginput anggota pembiayaan |
| 13 | Rabu, 10 Agustus 2022 | Accounting/Juru Buku | membantu mengumpulkan laporan keuangan dengan berdasar bulan dan tahun |
| 14 | Kamis, 11 Agustus 2022 | Accounting/Juru Buku | Membantu membuat laporan Keuangan |
| 15 | Jum'at, 12 Agustus 2022 | Pembiayaan | Mengumpulkan data nasabah pembiayaan |
| 16 | Senin, 15 Agustus 2022 | Teller/Kasir | Membantu mencetak buku tabungan. |
| 17 | Selasa, 16 Agustus 2022 | Teller/Kasir | Membantu mengumpulkan kwitansi setoran dan pengambilan urut sesuai tanggal. |
| 18 | Kamis, 18 Agustus 2022 | Accounting/Juru Buku | Membantu mengisi deposit Arindo Pratama |
| 19 | Jum'at, 19 Agustus 2022 | Teller/Kasir | Membantu mengumpulkan kwitansi setoran dan |

| HARI KE- | TANGGAL | BAGIAN | KETERANGAN |
|----------|------------------------|---|--|
| | | | pengambilan urut sesuai tanggal. |
| 20 | Senin, 22 Agustus 2022 | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Teller/Kasir</i> - <i>Accounting/Juru Buku</i> - Pembiayaan | <ul style="list-style-type: none"> - Membantu mengumpulkan kwitansi setoran dan pengambilan urut sesuai tanggal - Membantu membuat laporan Keuangan - Mengumpulkan data nasabah pembiayaan - Perpisahan |

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kasus Kredit Macet pada Pembiayaan Murabahah di *Baitul Tamwil*

***Muhammadiyah* (BTM) Cilacap.**

Terdapat beberapa temuan terkait kasus yang penulis temukan mengenai pembiayaan bermasalah atau kredit macet pembiayaan murabahah di *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) Cilacap, berikut beberapa kasus mengenai pembiayaan bermasalah atau kredit macet pembiayaan murabahah yang penulis temukan BTM Cilacap:

a. Kasus Pengubahan Identitas Nasabah

Terdapat salah satu kasus kredit macet terkait pembiayaan murabahah yaitu kasus terkait perubahan identitas nasabah yang membuat kebingungan pihak BTM Cilacap, kasus berawal sekitar enam tahun yang lalu ketika nasabah tersebut sebelumnya membayar angsuran secara lancar tetapi semenjak enam tahun yang lalu nasabah tersebut tidak melakukan angsuran terkait pembiayaan sehingga membuat kebingungan pihak BTM Cilacap. Kemudian pihak dari BTM Cilacap mendatangi nasabah tersebut tetapi tidak mengakui bahwa dirinya sebagai nasabah yang dicari.

Alasan dari nasabah tersebut mengubah identitas di Kartu Tanda Penduduk (KTP) itu menurut informasi yang pihak BTM Cilacap dapatkan itu karena suami dari nasabah tersebut terjerat suatu kasus yang membuatnya mengganti identitas pada KTP.

Salah satu solusi yang dilakukan oleh pihak BTM Cilacap adalah melakukan penagihan secara terus menerus dan berusaha menghubungi nasabah tersebut dengan cara mendatangi ruko tempat berdagang nasabah tersebut sehingga pihak *Baitul* BTM Cilacap dapat bertemu secara langsung dikarenakan saat mendatangi rumah selalu susah ditemui, walaupun sudah menemui secara langsung, nasabah tersebut tetap mengaku bukan nasabah yang dicari dan dia mengaku juga bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus kredit macet di BTM Cilacap. Setelah berdiskusi lama kemudian pihak BTM Cilacap tidak mendapat apa apa, tetapi walaupun begitu BTM Cilacap tetap berusaha selalu meminta pertanggungjawaban dari nasabah tersebut.

b. Kasus Nasabah Meninggal Dunia

Salah satu dari kasus yang ditemukan adalah kasus mengenai nasabah pembiayaan yang telah meninggal dunia. Pada awalnya nasabah pembiayaan tersebut melakukan pengajuan pembiayaan murabahah di BTM Cilacap pada beberapa tahun yang lalu. Di awal pengajuan nasabah tersebut telah memenuhi kriteria dari lolos uji *BI Checking* dan juga harta jaminan, tetapi kejadian tersebut terjadi sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu di mana tiba tiba nasabah tidak pernah membayar angsuran selama berbulan bulan sehingga membuat nasabah tersebut tergolong nasabah yang mengalami Kredit Macet/Pembiayaan Murabahah di arsip BTM Cilacap. Kemudian dari pihak BTM Cilacap menghubungi nasabah tersebut, dan didapati bahwa nasabah tersebut telah meninggal dunia.

BTM Cilacap memiliki dua cara untuk menangani masalah terkait nasabah yang meninggal yaitu dengan cara mempertemukan keluarga nasabah dan pihak BTM Cilacap untuk membahas terkait kasus kredit macet oleh nasabah yang telah meninggal.

Jika keluarga nasabah ataupun ahli waris nasabah tersebut tidak mampu untuk membayar angsuran tersebut maka pihak BTM Cilacap dapat menghapus kekurangan pada angsuran pembiayaan. Kemudian cara kedua adalah ketika ahli waris nasabah tersebut mampu untuk membayar kekurangan angsuran oleh nasabah maka angsuran nasabah tersebut dapat lancar lagi dan dibayar oleh ahli waris nasabah tersebut.

Dari kedua cara di atas, keluarga nasabah atau ahli waris nasabah yang telah meninggal dunia itu memilih untuk membayar kekurangan angsuran nasabah tersebut sehingga masalah kredit macet pembiayaan nasabah yang telah meninggal telah selesai karena telah dibayarkan oleh ahli waris nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.

c. Kasus Salah Catat

Salah satu nasabah yang mengajukan pembiayaan di BTM Cilacap sekitar beberapa tahun yang lalu itu didapati mengalami pembiayaan bermasalah di BTM Cilacap. Setelah pihak dari BTM Cilacap menghubungi nasabah tersebut, nasabah tersebut mengatakan bahwa sudah membayar lunas angsuran tersebut oleh bagian pembiayaan di BTM Cilacap. Walaupun nasabah tersebut telah menjawab bahwa sudah membayar angsuran secara lunas tetapi di sistem BTM Cilacap nasabah tersebut belum membayar angsuran. Jadi pihak BTM Cilacap memasukan nasabah tersebut ke dalam nasabah yang sedang mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet, tetapi nasabah tersebut menolak untuk membayar angsuran karena merasa sudah lunas sebelumnya. Setelah diskusi panjang antara pihak BTM Cilacap dan nasabah, diketahui masalahnya yaitu bagian pembiayaan yang sebelumnya yang telah keluar dari pekerjaannya itu tidak memasukan angsuran, jadinya nasabah mau membayar angsuran tersebut dan berakhir dengan permohonan maaf dari pihak BTM Cilacap

BTM Cilacap memberikan solusi agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari yaitu dengan meningkatkan kedisiplinan antar pegawai sehingga masalah tersebut tidak terulang Kembali. Ketika ada nasabah yang sedang melakukan angsuran ataupun melakukan setoran simpanan, maka pegawai BTM Cilacap wajib langsung memasukkannya dalam sistem dan harus memberikan slip setoran terhadap nasabah yang melakukan setoran angsuran ataupun simpanan.

B. Cara Meminimalisir Kredit Macet di Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Cilacap

Beberapa cara yang dilakukan oleh BTM Cilacap dalam meminimalisir terjadinya kredit macet, yaitu :

- Melakukan BI *Checking* terhadap calon anggota pembiayaan sehingga pihak BTM Cilacap mengetahui apakah nasabah tersebut memiliki riwayat melakukan kredit di bank atau lembaga keuangan lain dan juga mengetahui apakah calon anggota tersebut pernah mengalami kredit bermasalah atau tidak, sehingga pihak BTM Cilacap dapat memutuskan apakah calon anggota tersebut layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Dikarenakan BTM Cilacap belum tersedia alat untuk melakukan BI *Checking*, sehingga pihak BTM Cilacap melakukan BI *Checking* di Bank Syariah Suriyah yang telah bekerja sama dengan BTM Cilacap.
- Mewajibkan calon anggota yang akan melakukan pembiayaan di atas Rp 1.000.000 untuk menggunakan harta jaminan agar BTM Cilacap tidak mengalami kerugian

besar saat nasabah yang melakukan pembiayaan di atas Rp 1.000.000 tidak bisa melakukan angsuran.

C. Beberapa cara yang dilakukan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Cilacap untuk mengatasi kasus kredit macet.

- a) Menjual harta yang digunakan sebagai jaminan oleh nasabah.

Pihak BTM Cilacap menjual harta jaminan nasabah dengan cara ketika nasabah memiliki sisa pembiayaan macet sebesar Rp 4.000.000 dan harta jaminan berupa sepeda motor, maka yang dilakukan BTM Cilacap adalah melakukan lelang sepeda motor ke siapa saja yang mau membeli sepeda motor tersebut. Jika semisal hasil lelang terbeli Rp 7.000.000 maka pihak *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) Cilacap mengambil Rp 4.000.000 saja untuk pelunasan angsuran pembiayaan yang bermasalah dan sisanya sebanyak Rp 3.000.000 dikembalikan ke nasabah yang mengalami kredit macet tersebut.

- b) Jika nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut telah meninggal dunia maka cara yang dilakukan oleh BTM Cilacap adalah menghubungi ahli waris dari nasabah tersebut untuk berdiskusi terkait pembiayaan yang belum lunas angsurannya, jika ahli waris setuju untuk melunasi pembiayaan tersebut maka yang membayar angsuran nasabah yang telah meninggal dunia tersebut adalah

si ahli waris. Jika ahli waris tidak setuju dikarenakan tidak mampu melunasi sisa angsuran nasabah tersebut maka bisa dilakukan diskusi antara pihak BTM Cilacap dan keluarga nasabah yang meninggal apakah akan dihapus atau bagaimana dan yang berhak memutuskan adalah manajer BTM Cilacap.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan untuk kasus kredit macet pembiayaan murabahah di *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) Cilacap sebagai berikut:

1. Nasabah yang telah mengganti identitas akan dimasukkan ke dalam daftar anggota yang terkena kredit macet pembiayaan.
2. Nasabah yang telah meninggal dunia akan digantikan oleh ahli waris untuk pembayaran angsuran.

B. SARAN

Sesuai dengan judul laporan Tugas Akhir dan berdasarkan penemuan terkait kasus kredit macet dan cara mengatasinya di BTM Cilacap, menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan prasyarat untuk mengajukan pembiayaan dengan menambahkan akta kelahiran sehingga kasus terkait perubahan identitas tidak terjadi lagi.
2. Kedisiplinan kerja harus ditingkatkan agar tidak terjadi kasus salah catat, karena dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.

Ardhansyah Putra Hrp, S. M. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Dewi, M. R. (2020). Prosedur penanganan kredit bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungangan Cabang Bawen. *Thesis (Diploma)*, 56-57.

Dr. Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Y. I. (2020). *BMT : Teori dan Model-Model pengembangan BMT*. Depok: Rajawali Pers.

Eko Sudarmanto, A. I. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*. Yayasan Kita Menulis.

Hanjani, A. (2018). Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 46-51.

Hannanong, I. (2017). MURABAHAH (Prinsip dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam). *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 83-95.

Kasmir, D. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhamad. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: Rajawali Pers.

Muhammad Kurniawan, S. M. (2021). *BANK & Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*.

Indramayu: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata.

Rusby, Z. (2017). *Manajemen Bank Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.

Siti Ayu Rochmaniah, R. O. (2021). Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1038-1047.

Supriyadi. (2016). Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murâbahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research. *Al-'Adalah*, Vol 3, No.2.

LAMPIRAN



**KOPERASI AL MABRUR
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN CILACAP**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 75 Telp. (0282) 536011 Cilacap
Badan Hukum : 231/BH/XIV.7/250/4.1/27/2008

SURAT KETERANGAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nomor : 082/KOP.AM /VIII/22

Dengan ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chusnul Khotimah
Jabatan : Manager Koperasi Al Mabrur
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap

Menerangkan bahwa :

Nama : Azhar Oktavian
NIM : 2015969
Sekolah : SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN YOGYAKARTA

Telah menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Koperasi Al Mabrur Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap dari tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 22 Agustus 2022. Selama magang di Koperasi ini, Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan magang dengan baik.

Demikian Surat keterangan PKL ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 22 Agustus 2022

Koperasi Al Mabrur
Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kabupaten Cilacap

Chusnul Khotimah
Manager

